



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.26407>  
Volume 10, No. 4, 2025 (3042-3055)

---

# ANALISIS MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: STUDI LITERATUR REVIEW

Rizky Eka Hamidullah<sup>1</sup>, Rosalinda Kirioma<sup>2</sup>, Uun Sunarsih<sup>3</sup>, Rimi Gusliana  
Mais<sup>4</sup>

STIE Indonesia Jakarta

Jl. Kayu Jati Raya 11A, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220

[ekarizky765@gmail.com](mailto:ekarizky765@gmail.com), [kiriomarosalinda@gmail.com](mailto:kiriomarosalinda@gmail.com), [uun\\_sunarsih@stei.ac.id](mailto:uun_sunarsih@stei.ac.id),  
[rimi\\_gusliana@stei.ac.id](mailto:rimi_gusliana@stei.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai peranan dari penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Seiring dengan perkembangan zaman teknologi & penetrasi terhadap internet yang semakin meningkat, hal tersebut dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat sistem modernisasi administrasi perpajakan seperti E-Bupot Unifikasi & E-Filing. Fenomena menarik muncul dimana berdasarkan data kepatuhan wajib pajak tahun 2024 yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak pada realisasi wajib pajak yang sudah melaporkan SPT sebesar 16,4 juta. Sedangkan, untuk target kepatuhan wajib pajak yang dimiliki sebesar 16.04 juta dari 19,2 juta yang wajib menyampaikan SPT Tahunan. Besaran kepatuhan formal sebesar 85%, Meskipun tingkat kepatuhan tumbuh & sudah mencapai target, namun rasio kepatuhan pajak formal pada tahun 2024 menurun dari tahun sebelumnya (tahun 2023 sebesar 88%). Oleh karena itu, penerapan E-Bupot Unifikasi sebagai hasil dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak ini menjadi topik yang relevan untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan *study literature review* (SLR) dengan data sekunder yang berasal dari data kepatuhan wajib pajak DJP Tahun 2024. Berdasarkan beberapa teori & literatur yang dijabarkan, penelitian ini memberikan argumen bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang memiliki peranan penting pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh atau peranan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN

Era globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, termasuk di Indonesia. Perkembangan

teknologi khususnya dalam akses internet memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Di Indonesia, penetrasi internet pada tahun 2023 telah mencapai 78,19% [1].

Seiring dengan perkembangan zaman teknologi & penetrasi terhadap internet yang semakin meningkat, hal tersebut dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat sistem modernisasi dalam administrasi perpajakan berbasis website. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memudahkan wajib pajak dalam menghitung serta melaporkan segala proses perpajakan melalui perkembangan, dan pembaruan sistem perpajakan yang dilakukan semata-mata untuk menaikkan kualitas pelayanan yang ada, sehingga penerimaan pendapatan negara mampu meningkat dari sektor perpajakan [2].

Modernisasi sistem digital sudah menjadi fokus utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan departemen keuangan sejak tahun 2015. Sistem digitalisasi perpajakan dengan mudah mengakses informasi perpajakan, formulir, dan panduan lainnya melalui platform daring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Administrasi perpajakan berperan dalam menentukan efektivitas suatu sistem perpajakan. Sistem administrasi perpajakan yang efisien dapat ditandai dengan rendahnya biaya pemungutan dan kepatuhan [3].

Bentuk produk nyata yang sudah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini adalah E-Bupot Unifikasi dan E-Filing. E-Bupot unifikasi merupakan pengembangan paling baru dari e-Bupot 23/26. Elektronik bukti potong (e Bupot) unifikasi merupakan sebuah web yang dapat digunakan dalam membuat dan mengirimkan SPT Masa PPh Unifikasi yang terdiri dari PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 dalam format standar. Penerapan e Bupot unifikasi mulai diterapkan pada bulan maret 2020 pada Instansi Pemerintahan dan BUMN yakni PT. Pertamina selaku perusahaan yang ditunjuk langsung oleh DJP, kemudian berlaku secara nasional pada bulan april 2022. Secara umum e-Bupot unifikasi bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak untuk melakukan sejumlah aspek administrasi perpajakan, khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dimulai dari pemotongan, penerbitan hingga pelaporan SPT. Dengan adanya konsep tanda tangan elektronik dan keamanan data server DJP dapat memudahkan pelaporan dan penerbitan bukti potong secara online dan real time.

Terkait halnya kepatuhan pajak merupakan faktor penting untuk diteliti, karena selain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak, juga mempunyai peran yang sangat penting untuk bangsa karena pajak adalah salah satu sumber utama untuk income negara. Menurut [4] manfaat pajak dapat dirasakan setelah wajib pajak membayar kewajibannya, kepatuhan pajak tidak hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi meliputi bagaimana wajib pajak dapat mengelola keuangannya dengan transparansi dan efisien.[3]

Kepatuhan pajak merupakan isu penting bagi negara maju dan berkembang karena ketika wajib pajak gagal patuh, mereka rentan melakukan pengelakan atas kewajiban pajaknya, yang mengurangi pemungutan pajak dan merugikan negara. Ketidakpatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib dan rasa kewajiban wajib pajak

yang kurang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu indikator dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah penyampaian SPT Tahunan [4]. Hal ini menjadi fokus penelitian yang akan menjadi acuan teori dalam membahas terkait kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, fenomena menarik muncul berdasarkan data realisasi kepatuhan wajib pajak pada tahun 2024 yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sudah melakukan pelaporan SPT sebesar 16,4 juta. Sedangkan, DJP memiliki target pada tahun 2024 sebesar 16,04 juta dari 19,2 juta yang wajib menyampaikan SPT. Besaran rasio kepatuhan formal pada tahun 2024 sebesar 85%, Angka tersebut turun dibandingkan tahun lalu (88%) meskipun tingkat kepatuhan tumbuh & sudah mencapai target.

Penelitian mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia menunjukkan adanya *research gap* yang signifikan terkait peranan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan tersebut. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh [5] menemukan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh [1] bahwa peranan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki hubungan yang positif & signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang telah dilakukan oleh [2] menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan pada *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Inkonsistensi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan modernisasi sistem administrasi perpajakan belum memiliki dampak yang konsisten pada kepatuhan wajib pajak di Indonesia, sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kondisi yang memengaruhi perbedaan tersebut.

Pentingnya penelitian ini juga didorong oleh seiring meningkatnya perkembangan teknologi & kemudahan pemberian pelayanan berbasis digital sebagai hasil dari modernisasi bagi para wajib pajak dan fiskus itu sendiri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peranan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada tahun 2024. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengisi *research gap* dan menambah pemahaman terkait modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

## **LANDASAN TEORI**

### **Administrasi**

Menurut Sondang P. Siagian dalam [6], administrasi adalah totalitas proses penerapan daripada keputusan yang sudah diambil serta penerapan itu pada biasanya dicoba oleh 2 orang manusia ataupun lebih buat menggapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Sedangkan, menurut The Liang Gie dalam [6], administrasi adalah segenap rangkaian aktivitas penyusunan terhadap pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama buat menggapai tujuan tertentu.

## **Administrasi Perpajakan**

Menurut Pandiangan dalam [7], administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban dibidang perpajakan.

Sedangkan, menurut Bird dan Jantscher dalam [7], administrasi perpajakan adalah perubahan kebijakan perpajakan tanpa didukung perubahan administrasi perpajakan menjadi tak berarti. Perubahan di bidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas administrasinya, karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan dibidang perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan.

## **Sistem**

Menurut Marshall B. Romney & Paul John Steinbart dalam [8], sistem merupakan rangkain dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan, menurut Mulyadi dalam [8], sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

## **Modernisasi**

Menurut [9], modernisasi ialah proses perubahan masyarakat dan kebudayaan dengan seluruh aspeknya dari yang tradisional ke modern.

Sedangkan, menurut [10] modernisasi adalah proses transformasi menyeluruh dari pola yang lama ke arah penyempurnaan sistem atau peningkatan kinerja, baik secara individu maupun institusional guna mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

## **Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan reformasi atau perbaikan sistem administrasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan pelayanan dan untuk memberikan pelayanan yang efisien kepada wajib pajak [11]. Indikator yang mempengaruhi modernisasi sistem administrasi perpajakan, yaitu:

- 1) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi,
- 2) Sederhana dan mudah dimengerti oleh para wajib pajak, dan
- 3) Memberikan manfaat bagi wajib pajak.

## **Pajak**

Pajak adalah suatu kewajiban yang wajib dipatuhi dan tunduk pada peraturan yang mengikat, di mana setiap peraturan selalu menyertakan sanksi, seperti sanksi administrasi yang dapat dianggap sebagai penggunaan sumber daya secara tidak efisien [12].

Sedangkan, menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran dari masyarakat yang dipaksakan untuk negara yang berlandaskan undang-undang, dengan tidak adanya balasan langsung dapat dipertunjukkan dan dipergunakan dalam menutupi pengeluaran umum [13].

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Wajib Pajak**

Menurut Pudyatmoko dalam (Putra et al, 2022)[14], wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan target atau objek pajak. Sedangkan, syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek pajak.

Sedangkan, menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan dapat mendorong seorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak secara tepat waktu [2]

Menurut [15] terdapat dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak yang meliputi:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,
- 2) Kepatuhan untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT),
- 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Selanjutnya, beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan pada penelitian ini dan kami memiliki sebanyak 15 penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh [5] menemukan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, pada penelitian yang telah dilakukan oleh [1] bahwa peranan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki hubungan yang positif & signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, pada penelitian yang telah dilakukan oleh [2] menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan pada *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keempat, pada penelitian yang telah dilakukan oleh [16] menemukan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi pada sistem *E-Filling* berpengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Kelima, pada penelitian yang telah dilakukan oleh [3] menemukan bahwa sistem digitalisasi & administrasi pajak berpengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak.

Keenam, pada penelitian yang telah dilakukan oleh [17] menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan pada penerapan *E-Filling* berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Ketujuh, pada penelitian yang telah dilakukan oleh [18] menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Kedelapan, pada penelitian yang telah dilakukan oleh [19] menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan pada penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh positif & signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesembilan, pada penelitian yang telah dilakukan oleh [20] menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi pada pada proses bisnis & teknologi informasi dan komunikasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesepuluh, pada penelitian yang telah dilakukan oleh [4] menemukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesebelas, pada penelitian yang telah dilakukan oleh [21] menemukan bahwa ada pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kedua belas, pada penelitian yang telah dilakukan oleh [22] menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga belas, pada penelitian yang telah dilakukan oleh [23] menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Keempat belas, pada penelitian yang telah dilakukan oleh [24] menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan kelima belas, pada penelitian yang telah dilakukan oleh [25] menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan, terdapat beberapa penelitian sejalan dengan hasil signifikan & memiliki pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang tidak memiliki pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan metode *study literature review* (SLR) karena peneliti ingin menganalisis peranan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada tahun 2024 yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. *Study literature review* (SLR) menurut Ruslan dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi”, adalah kegiatan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Ruslan, 2008:31). Selanjutnya, data pada penelitian ini berasal dari beberapa penelitian terdahulu yang kami peroleh dari sumber *Google Scholar*. Lalu, untuk data sekunder diperoleh dari data Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada data kepatuhan wajib pajak tahun 2024.

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam studi literatur ini adalah identifikasi dan analisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian



tersebut. Hal ini bertujuan untuk membangun dasar teoritis yang kuat yang dapat membantu dalam memahami peranan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah penjelasan komprehensif mengenai langkah ini:

Literatur utama yang harus dianalisis dalam penelitian ini mencakup beberapa kategori sumber yang relevan yang berasal dari:

- a. Artikel jurnal yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional akan sangat berguna untuk memahami penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Beberapa topik yang perlu diperhatikan dalam artikel jurnal ini antara lain:
  - Artikel jurnal yang mengkaji terkait peranan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Ini bisa mencakup analisis penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
- b. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya data kepatuhan wajib pajak pada tahun 2024 yang sangat penting untuk analisis empiris.

Setelah mengidentifikasi sumber-sumber literatur di atas, langkah berikutnya adalah menganalisis bagaimana penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan E-Bupot Unifikasi terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Sebagai bagian dari studi literatur, peneliti juga merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Penelitian ini bisa mencakup temuan-temuan yang menghubungkan antara penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, serta praktik terbaik dalam pengimplementasian E-Bupot Unifikasi tersebut.

#### **HASIL & PEMBAHASAN**

Pada penelitian ini, artikel yang digunakan sebanyak 15 (lima belas) artikel SLR dari 100 (seratus) artikel yang diperoleh dari google scholar dengan rentang waktu antara tahun 2021-2024 yang membahas terkait modernisasi sistem dalam administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Peneliti hanya memilih 15 artikel SLR dari 100 artikel karena untuk mengumpulkan data secara efisien dan cukup mewakili karakteristik dari jumlah artikel.

Selanjutnya, artikel SLR terpilih ditemukan dalam beberapa jurnal dengan memasukan kata kunci, sehingga sebaran jurnal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Sebaran Jurnal Artikel SLR

No.	Nama Jurnal	Jumlah Artikel	Presentase
1.	Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi	3	20%
2.	Jurnal of Social and Economics Research	2	13%
3.	Jurnal Akuntansi Keuangan & Bisnis	1	7%
4.	Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)	1	7%
5.	Journal of Innovation in Management, Accounting and Business	1	7%
6.	Journal of Management	1	7%
7.	Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi	1	7%
8.	Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis	1	7%
9.	Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas	1	7%
10.	Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial	1	7%
11.	Jurnal Akuntansi Kompetif	1	7%
12.	Jurnal Economina	1	7%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebaran jurnal pada artikel SLR ini adalah sebanyak 3 artikel atau dengan besaran presentase sebesar 20% yang terdapat pada Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, lalu 7% terdapat pada beberapa jurnal lainnya.

### **Variabel**

Menurut Sugiyono (2019:68), variabel diartikan sebagai suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Lalu, variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan, variabel terikat (dependent variabel) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen [13].



Dalam artikel SLR ini, variabel yang digunakan yaitu variabel dependen (x) dan variabel independent (y) dimana jumlah dari variabel indepen diambil 4 terbanyak yang dibahas dalam setiap artikel SLR dari 10 variabel.

Tabel 2. Sebaran Variabel Pada Setiap Artikel

No.	Variabel	Jumlah Variabel SLR
1.	Modernisasi Sistem Perpajakan	12
2.	Pengetahuan Perpajakan	7
3.	Sosialisasi Perpajakan	4
4.	Sanksi Perpajakan	4
5.	Kesadaran Wajib Pajak	3
6.	Peran Kualitas Pelayanan Fiskus	3
7.	Efektifitas Penerapan E-Filing	3
8.	Metode Perhitungan Pajak	1
9.	Self Assessment	1
10.	Implementasi PP No. 23 Tahun 2018	1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ke empat variabel yang paling banyak dibahas dalam setiap artikel adalah Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan.. Sehingga ke empat variabel tersebut menjadi variabel indepen terpilih dalam SLR ini. Lalu, hasil analisis literatur yang dilakukan mengungkapkan beberapa temuan yang dapat dibahas lebih mendalam adalah sebagai berikut:

Pertama, modernisasi sistem perpajakan yang sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa memiliki peranan atau berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Misalnya, pada penelitian yang dilakukan oleh [18] menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pada Orang Pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka. Dengan kualitas sistem administrasi yang meningkat, maka kepatuhan wajib pajak pun ikut meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [4] menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pada Orang Pribadi di Pasar Pondok Labu. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh [22] menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Ambon.

Dari masing-masing penelitian yang telah dijabarkan terkait pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ini terdapat persamaan yang berasal dari masing-masing metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif. Selain itu, terdapat persamaan hasil penelitian yang konsisten bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori pada penelitian yang dilakukan oleh [11] bahwa reformasi atau perbaikan sistem administrasi dibidang perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan untuk memberikan pelayanan yang efisien kepada wajib pajak. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan & kemudahan akses, maka semakin banyak yang menggunakannya. Jika sudah banyak yang menggunakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun meningkat.

Kedua, pengetahuan perpajakan merupakan informasi tentang pajak yang membantu masyarakat memahami peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pajak, baik secara material maupun formal. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentu akan mempengaruhi pada penilaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh [5] menemukan bahwa pengetahuan pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singosari. Sedangkan, hasil yang berbeda pada penelitian yang telah dilakukan oleh [25] menemukan bahwa Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan responden di Suku Dinas PPUKM Jakarta Timur masih dikatakan tergolong rendah. Sehingga dengan rendahnya pengetahuan perpajakan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh [23] menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari masing-masing penelitian yang telah dijabarkan terkait pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ini terdapat perbedaan/inkonsistensi yang berasal dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tingkat pengetahuan perpajakan yang berbeda menjadi bukti bahwasanya tidak selalu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak selalu sejalan dengan teori kepatuhan wajib pajak yang dimana hanya terkait perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya walaupun memiliki tingkat pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak yang berbeda-beda.

Ketiga, sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas wawasan dan pemahaman wajib pajak. Dimensi atau indikator Sosialisasi Perpajakan terdiri dari pelaksanaan sosialisasi, media dalam sosialisasi, dan peranan sosialisasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh [23] menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [4] menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Pasar Pondok Labu. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh [2] juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Dari masing-masing penelitian yang telah dijabarkan terkait pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ini terdapat persamaan/konsistensi yang berasal dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan

teori modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mengemukakan bahwa reformasi atau perbaikan sistem administrasi dibidang perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan untuk memberikan pelayanan yang efisien kepada wajib pajak [11]. Langkah sosialisasi tepat dilakukan untuk meningkatkan antusias para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Keempat, sanksi perpajakan terjadi atau diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan erat kaitannya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh [5] menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih patuh lagi di masa depan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh [2] tidak sejalan dengan hasil pada penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan dan membayar pajak tidak dipengaruhi oleh penerapan sanksi pajak. WP OP yang tidak mengetahui jenis sanksi pajak yang dapat dikenakan kepada mereka mungkin tidak terpengaruh oleh ancaman sanksi pajak. WP OP yang tidak memahami sanksi pajak mungkin tidak merasa terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka tepat waktu. Ketidaktahuan ini mengurangi rasa urgensi untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu dan akurat, karena mereka tidak menyadari konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan. Selanjutnya, pada penelitian oleh [25] sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [2] yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Peningkatan ataupun penurunan sanksi perpajakan tidak dapat berdampak pada naik turunnya kepatuhan wajib pajak. Tidak berpengaruhnya sanksi perpajakan terjadi saat sanksi pajak dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan pajak yang berlaku, namun wajib pajak itu sendiri acuh, tidak takut, ataupun terbebani dengan sanksi pajak tersebut. Dengan demikian, penerapan sanksi pajak bukanlah sebuah jaminan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari masing-masing penelitian yang telah dijabarkan terkait pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ini terdapat perbedaan/inkonsistensi yang berasal dari masing-masing hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hasil ini tidak selalu sejalan dengan teori kepatuhan yang merupakan bagian dari kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan ini seharusnya dapat mendorong seorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak secara tepat waktu [2]. Namun, pada hasil penelitian yg dijabarkan di atas dengan adanya sanksi perpajakan tidak selalu berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Adapun lebih rinci dari keempat variabel teratas dirangkum melalui tabel berikut dibawah ini:

No.	Variabel	Jumlah Variabel		Hasil
		Variabel SLR	Rincian	
1	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	12	12	Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Pengetahuan Perpajakan	7	4	Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
			3	Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Sosialisasi Perpajakan	4	4	Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Sanksi Perpajakan	4	2	Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
			2	Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tidak hanya berasal dari modernisasi sistem administrasi perpajakan, melainkan seperti: tingkat pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan yang diterapkan. Namun, tidak semua keempat hal tersebut bisa selalu mempengaruhi kepatuhan pajak secara signifikan. Bahkan, tingkat pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan masih terdapat inkonsistensi dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terdapat konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.

#### **KESIMPULAN & SARAN**

Berdasarkan hasil analisis literatur mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama periode 2021 sampai 2024 disimpulkan bahwa terdapat 3 hal lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain: pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan. Pada penelitian sebelumnya, terdapat inkonsistensi/perbedaan hasil penelitian pada tingkat pengetahuan perpajakan dan

sanksi perpajakan yang tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, terdapat konsistensi/persamaan hasil pada modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, saran dari peneliti yaitu dalam upaya hal peningkatan kepatuhan wajib pajak harus selalu diupayakan berbagai hal agar semua wajib pajak bisa patuh akan kewajiban perpajakannya.

#### **KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang terletak pada metode yang digunakan sehingga hasilnya pun hanya sebatas mereview yang berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] P. Pajak *et al.*, "Journal of Social and Economics Research METHODS AND TAX SOCIALIZATION ON TAXPAYER COMPLIANCE OF," vol. 6, no. 2, pp. 1208–1216, 2024.
- [2] J. Susanto *et al.*, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Palangka Raya," *J. Ekon. Integr.*, vol. 13, no. 1, p. 133, 2023.
- [3] J. Ilmiah and R. Akuntansi, "123 1\* , 2 , 3," vol. 14, no. 01, pp. 208–215, 2025.
- [4] R. Adolph, "濟無No Title No Title No Title," no. 213403516049, pp. 1–23, 2016.
- [5] R. Adolph, "濟無No Title No Title No Title," vol. 13, no. 02, pp. 1–23, 2016.
- [6] D. Ananda, M. Thohir, and R. Rusmawati, "Efektivitas Pelayanan Administrasi Pendidikan di MAN 1 Hulu Sungai Utara," *J. Adm. Pendidik. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 114–123, 2022.
- [7] S. Solehah and N. Rahmi, "Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak dan Sosialisai Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu," *J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 178–187, 2023.
- [8] H. Saputri, U. Kusnaedi, and Y. Asmana, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Jasa di Jakarta Utara," *J. Ilm. Multidisiplin*, vol. Volume 1, no. 4, pp. 102–109, 2023.
- [9] M. S. Ummah, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Sustain.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, 2019.
- [10] M. Bahrien and M. A. Purba, "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *eCo-Buss*, vol. 6, no. 3, pp. 1220–1234, 2024.
- [11] D. Amalia, W. W. Hidayat, and E. P. Ningrum, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan," *SENTRI J. Ris. Ilm.*, vol. 3, no. 3, pp. 1626–1636, 2024.
- [12] A. Nariswari, S. S. Ardelia, P. Wahono, and I. Pahala, "Manajemen Perpajakan: Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Kajian Literatur)," *J. EMT KITA*, vol. 8, no. 3, pp. 854–863, 2024.

- [13] C. Journal, “李俊蓉 1, 林荣日 2 ※ ( 1.,” vol. 4, no. 3, pp. 671–680, 2024.
- [14] F. Lesmana, H. Putra, I. S. Angi, M. Rafael, and S. Aulia, “Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak,” *J. Ris. Akunt. Tirtayasa*, vol. 07, no. 01, pp. 33–42, 2022.
- [15] F. Ristanti, Uswatun Khasanah, and Cris Kuntadi, “Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Ilmu Multidisplin*, vol. 1, no. 2, pp. 380–391, 2022.
- [16] P. Aplikasi *et al.*, “Jurnal Widya,” vol. 4, no. April, pp. 226–239, 2021.
- [17] H. Syam and N. Wahyuni, “Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar,” *J. Online Manaj. ELPEI*, vol. 4, no. 1, pp. 851–858, 2024.
- [18] E. F. Ahmad, T. Marta, and S. Dasuki, “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” vol. 2, no. 2, pp. 68–77, 2023.
- [19] Hajering, “Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Badan,” *YUME J. Manag.*, vol. 6, no. 3, pp. 256–265, 2023.
- [20] R. Pernamasari and S. N. Rahmawati, “Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 77–97, 2021.
- [21] L. Hertati, “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi,” no. 2009, pp. 59–70, 2021.
- [22] V. K. Anggraeni and T. O. Lenggono, “Pengaruh Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Ambon),” *J. Akunt. Transparansi dan Akuntabilitas*, vol. 9, no. 1, pp. 96–108, 2021.
- [23] T. Yuli Lestari, U. Khasanah, and C. Kuntadi, “Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *J. Manaj. Pendidik. Dan Ilmu Sos.*, vol. 3, no. 2, pp. 670–681, 2022.
- [24] A. Putri, S. Maryam, A. Tanno, and D. Rahmawaty, “Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bukittinggi,” *J. Akunt. Kompetif*, vol. 6, no. 2, pp. 347–353, 2023.
- [25] R. D. Novita, A. Marundha, and U. Khasanah, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur,” *J. Econ.*, vol. 3, no. 2, pp. 254–263, 2024.



<https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>

